



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 46 TAHUN 2023
TENTANG
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOTA BLITAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum;
- b. bahwa untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan dokumentasi dan informasi Hukum yang tertata, terstruktur dan terintegrasi, perlu membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Blitar;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Bupati/Walikota membentuk JDIH;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Blitar tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Blitar;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan

2

Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOTA BLITAR.

2

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar.
3. Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Blitar.
5. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, yang selanjutnya disingkat JDIH, adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
6. JDIH adalah JDIH Kota Blitar.
7. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan.
8. Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam Dokumen Hukum.
9. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah Kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumen hukum.
10. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB II PENGELOLAAN JDIH

Pasal 2

Pengelolaan JDIH bertujuan untuk:

- a. menjamin tersedianya dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat serta dapat diakses secara cepat dan mudah; dan

- b. meningkatkan kualitas pelayanan informasi hukum kepada publik sebagai salah satu wujud tata pemerintahan yang baik.

Pasal 3

- (1) JDIH terdiri dari pusat jaringan dan operator perangkat daerah.
- (2) Pusat jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Bagian Hukum.
- (3) Operator perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Operator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas untuk:
 - a. melakukan pengelolaan informasi dan dokumentasi produk hukum pada perangkat daerah;
 - b. melakukan pengunggahan data usulan penyusunan produk hukum daerah; dan
 - c. melaksanakan koordinasi dengan pusat jaringan terkait dengan pengoperasian JDIH.

Pasal 4

- (1) Pengelolaan JDIH dilaksanakan oleh Bagian Hukum.
- (2) Dalam melaksanakan pengelolaan JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Hukum membentuk Tim Pengelola JDIH yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan pengelolaan JDIH meliputi:
 - a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum; dan
 - b. penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 5

- (1) Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Tap MPR;
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia;
 - c. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia;
 - e. Peraturan Presiden;

- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri;
 - g. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri;
 - h. Keputusan Menteri Dalam Negeri;
 - i. Peraturan Daerah Provinsi;
 - j. Peraturan Daerah Kota Blitar;
 - k. Peraturan Walikota Blitar;
 - l. Peraturan Bersama Gubernur dan/atau Walikota;
 - m. Peraturan DPRD Provinsi dan/atau Kota Blitar;
dan
 - n. Informasi hukum lainnya.
- (2) Informasi hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n, sekurang-kurangnya memuat:
- a. Putusan Badan Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. Putusan Mahkamah Konstitusi;
 - c. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri;
 - d. *Memorandum of Understanding*/Nota Kesepakatan Kementerian Dalam Negeri;
 - e. Klarifikasi peraturan daerah;
 - f. Rancangan produk hukum;
 - g. Artikel hukum;
 - h. Surat Edaran Gubernur dan/atau Walikota;
 - i. *Memorandum of Understanding* /kerjasama antar daerah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota;
dan/atau
 - j. Rancangan peraturan daerah.

Pasal 6

- (1) Penataan sistem informasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b melalui sistem internet/website.
- (2) Website JDIH dapat diakses melalui <https://jdih.blitarkota.go.id/>.
- (3) Penataan website sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan standar dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Pengelola JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) paling sedikit 1 (satu) minggu sekali melakukan pembaharuan data produk hukum dan/atau informasi hukum lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 untuk disebarluaskan serta diunggah melalui website JDIH.

- (2) Penyebarluasan informasi dan upload melalui website sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah dilakukan pengkajian konsekuensi dan pengklasifikasian informasi.

Pasal 8

Pemohon informasi dapat mengunduh produk hukum dan informasi hukum yang diperlukan melalui website JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

Pembinaan dan pengawasan pengelolaan JDIH dilaksanakan oleh Walikota.

Pasal 10

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan JDIH.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. pemberian bimbingan pengelolaan JDIH;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana JDIH; dan
 - c. pertemuan dan koordinasi pengelola JDIH secara berkala.

Pasal 11

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 bertujuan untuk menjamin agar pengelolaan JDIH dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan dokumentasi hukum dan penataan sistem informasi hukum melalui JDIH.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 12

Biaya pelaksanaan pengelolaan JDIH dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

2

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 31 Juli 2023
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 31 Juli 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

PRIYO SUHARTONO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2023 NOMOR 46

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IKA HADI WIJAYA, S.H., M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008